

Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
ISSN 2548-9585 (Online)

Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora



Peran Pemerintah Gampong Dalam Membangun dan Mengelola Dana Gampong Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Cut Megawati^{*1}, Amzar Ardiyansyah¹

¹Fakultas Hukum Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23372, Indonesia.

*Email korespondensi: cutmegawati@gmail.com¹

Diterima 21 Februari 2018; Disetujui 18 April 2018; Dipublikasi 30 April 2018

Abstract: *This study aims at determining the role of country (Gampong) government in developing and managing Gampong budgets. The research method uses library research (secondary) and field research (primary) so it can be analyzed by using qualitative approach. From the results of the discussion, it can be concluded that the role of country government in building and managing country budgets is still far beyond expectations caused by internal disharmony and external ignorance so that the existing resources are not able to carry out the existing tasks. Thus, the country government should be more active in the management and development of country's budgets by participating in seminars and lectures held by the local government.*

Keywords: *development, management*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah gampong dalam membangun dan mengelola dana gampong. Metode penulisan menggunakan hasil penelitian kepustakaan (sekunder) maupun penelitian lapangan (primer) sehingga dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah gampong dalam membangun dan mengelola dana gampong masih sangat jauh dari harapan yang dimana tidak keharmonisan internal dan ketidakpedulian eksternal sehingga sumber daya yang ada belum mampu menjalankan tugas-tugas yang ada. Dengan demikian pemerintah gampong harus dapat lebih aktif lagi dalam pengelolaan dan pembangunan dana gampong dengan cara mengikuti kegiatan seminar dan bimbingan yang diadakan oleh pemerintah setempat.

Kata kunci : **Pembangunan, pengelolaan**

Pemerintahan gampong memiliki wilayah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu gampong tidak dapat diabaikan

begitu saja sebab gampong mempunyai fundasi yang turut menentukan bagi kelancaran jalannya roda pemerintahan dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga tingkat pusat.

Kepala gampong (keuchik) sebagai pemegang peran utama dalam segala bidang digampong yakni

dalam urusan pembangunan dan pengelolaan dana gampong, kesejahteraan masyarakat gampong sebagai mana disebut dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Gampong merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dalam rangka pemerataan pembangunan Gampong yang lebih terarah, baik dalam perencanaan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Gampong.

Sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 26 ayat (1), (2) huruf (d), (e), (h), (i), (m) dan ayat (4) berbunyi :

Pasal 26

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. menetapkan Peraturan Desa;
- b. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- d. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- e. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; dan

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa tentang tugas dan wewenang pemerintahan gampong dalam membangun dan mengelola dana Gampong. Namun dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, Pemerintah Gampong masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam membangun dan pengelolaan dana Gampong.

Penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah gampong dalam membangun dan mengelola dana gampong

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pemerintahan Gampong

Dalam ilmu negara umum (*algemeine staatslehre*) yang dimaksud dengan pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan – badan yang lainnya (Saldi Isra, 2010, Hal 23). Ditinjau dari aspek pembagian kekuasaannya, organisasi pemerintah dapat dibagi dua, yaitu : pembagian kekuasaan secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda jenisnya yang menimbulkan berbagai macam lembaga di dalam suatu gampong, dan pembagian kekuasaan secara vertikal menurut tingkat pemerintahan, melahirkan hubungan antara gampong dan daerah dalam sistem desentralisasi dan dekonsentrasi (Jimly Asshiddiqie, 2007, hal 311)

Pemerintahan gampong merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi,

politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 yang dimaksud dengan Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan gampong adalah untuk meningkatkan pembagunan dalam pelayanan publik dan memajukan perekonomian gampong. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan pemerintahan gampong yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembagunan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Sumber Daya Manusia, dan
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Pembagunan dan pengelolaan dana gampong merupakan aspek yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan gampong, segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun implementasi pemerintahan gampong mendasarkan asas-asas berikut ini:

1. Transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang

mempunyai kepentingan, harus dapat diakses serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
4. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Gampong adalah subsistem pemerintahan daerah di bawah subsistem pemerintahan nasional, gampong adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal usul dan adat istiadat, untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan gampong maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan gampong.

Pembinaan pemerintahan gampong adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka menyempurnakan dan memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan gampong agar berjalan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan

mencapai tujuan (Jimly asshiddiqie, 2007, hal 316).

Administrasi Gampong

Perkataan administrasi terdiri dari kata Ad ditambah ministrare, suatu kata kerja yang berarti melayani, membantu, atau memenuhi administrasi berasal dari bahasa latin (J. Wajong, 2007, hal 19).

Sesuai dengan arti dasar administrasi itu maka dapat dibahas dari dua sudut pengertian yaitu :

Ad. 1. Administrasi dalam arti sempit.

Masih banyak orang beranggapan bahwa administrasi itu adalah suatu pekerjaan, tulis menulis yang dikerjakan oleh seseorang atau oleh tata usaha sebuah kantor.

Tata usaha ini dilakukan dalam kantor yang menjadi pusat dimana dilakukan kegiatan administrasi, tugasnya tata usaha mempunyai fungsi melakukan pemecatan organisasi untuk dapat digunakan sebagai bahan keterangan bagi pemimpin dalam usaha untuk mencapai tujuan atau kata tata ialah alat pembantu pimpinan dalam suatu organisasi.

Ad.2. Administrasi dalam arti luas

Didalam pengertian yang lebih luas administrasi dapat diartikan “ segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan.

Adapun arti dari pada devinisi administrasi tersebut adalah keseluruhan dari pada suatu proses yang membuat sumber-sumber personil materil yang efektif untuk mencapai tujuan dari suatu usaha. Ia berfungsi dengan jalan mempengaruhi tingkah laku seseorang. Admistrasi Pemerintahan Gampong adalah untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan di Gampong secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan

pembangunan Nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Gampong merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri atau administrasi dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini jelas dimana pemerintahan dewasa ini sudah dengan serius memperhatikan terhadap pemerintahan gampong sehingga untuk adanya keseragaman dalam pelaksanaannya maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Struktur dan Wewenang Pemerintahan Gampong

Struktur pemerintahan gampong adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan fungsi-fungsi suatu badan kelompok yang menetapkan hubungan antara kelompok-kelompok yang melakukan tugas dan dirancang sesuai dengan perkembangan organisasi kelompok yang ada. Pemerintahan gampong tidak akan berhasil apabila tidak dikelola pemimpin gampong berdedikasi tinggi, terampil, bertanggung jawab, serta mempunyai pandangan jauh kedepan dalam mewujudkan masyarakat gampong yang makmur, aman dan tentram sehingga laju perekonomian dengan baik dan masyarakat dapat merasakannya dampak positif tersebut.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagai penanggung jawab utama dibidang pembangunan, maka Kepala Gampong dibantu oleh Sekretaris dan kepada kepala kaur-kaur yang ada

pada bidang kerjanya masing-masing.

Tiap jabatan structural dalam pemeritahan Gampong melekat fungsi sesuai dengan bentuk organ. Menurut Jimly, organ adalah structural dalam sebuah lembaga dan fungsi adalah atribut yang melekat dalam organ untuk melaksanakan kewenangan.

Peran Keuchik selaku eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan gampong dan Tuha Peut selaku legislative yang mengawasi pelaksanaannya dan kedua lembaga ini sangat penting dalam pembangunan gampong agar perekonomian serta kesejahteraan gampong tersebut dapat meningkat dari tahun ketahun, dalam pengelolaan dana gampong keucik akhir tahun harus mempertanggung jawab kepada Tuha Peut.

Lembaga Tuha Peut gampong mempunyai peran yang sangat penting dalam pengawasan, legislasi dan anggaran gampong yang di kelola oleh keuchik dan pada akhir tahun harus dapat di pertanggung jawabkan oleh kepala gampong (keuchik) di hadapan masyarakat atau Tuha Peut.

Alokasi Dana Gampong

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pemberian kesempatan kepada gampong untuk mengali segala potensi gampong yang dimiliki masing-masing merupakan kunci keberhasilan kunci otonomi gampong tersebut. Potensi yang digali oleh masing-masing gampong tersebut itulah yang dinamakan dengan Pendapatan Asli Gampong (PAG).

Menurut Thamrin Simanjuntak, yang dimkasud dengan Pendapatan Asli Gampong adalah “Penerimaan yang diperoleh gampong dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut

berdasarkan peraturan gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya pendapatan asli gampong juga dapat diartikan sebagai “ penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak gampong, retribusi gampong, hasil dari Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), dan lain-lain pendapatan asli gampong yang sah, merupakan salah satu komponen sumber pendapatan gampong”, (M.Abas, 2001, hal 98). .

Alokasi Dana Gampong atau ADG adalah bagian keuangan Gampong yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Gampong berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Gampong.

Alokasi Dana Gampong (ADG) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Gampong sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Gampong (ADG) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Gampong (ADG) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui

Alokasi Dana Gampong (ADG) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa pembangunan gampong.

5. Alokasi Dana Gampong (ADG) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Tugas Penanggung jawab atau Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) sebagai berikut:

1. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dan Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) yang melibatkan Badan Permusyawaratan Gampong (BPG), Tim Penggerak PKK dan Lembaga lainnya, untuk membahas masukan dan usulan-usulan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
2. Mensosialisasikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) melalui rapat/pertemuan untuk mendapat tanggapan masyarakat tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
3. Mempertanggung jawabkan semua kegiatan baik yang dibiaya dari Pendapatan Asli Gampong (PAD) dan yang dibiayai dari Alokasi Dana Gampong (ADG).
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Gampong.
5. Menetapkan Keputusan Kepala Gampong tentang Tim Pelaksana Kegiatan di Gampong.
6. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggung jawabkan keuangan

Gampong serta laporan swadaya masyarakat secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Kabupaten.

7. Menetapkan Kebijakan tentang Pelaksana APBG.
8. Menetapkan Kebijakan tentang Pengelolaan Barang Gampong.
9. Menetapkan Bendahara Gampong.
10. Menetapkan Petugas yang melakukan Pemungutan Penerimaan Gampong.

Dari pengertian di atas, anggaran dikaitkan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Jadi bila anggaran dihubungkan fungsi dasar administrasi maka anggaran meliputi fungsi perencanaan, mengarahkan, mengorganisasi dan mengawasi setiap satuan dan bidang-bidang organisasional didalam pemerintahan gampong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian Alokasi Dana Gampong yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan Gampong tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah Gampong. Oleh karena itu Pemerintah Gampong harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Gampong, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Gampong harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Gampong sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan Gampong yang baik (Good Village Governance).

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan

sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Namun demikian, dilihat dari kondisi SDM gampong yang belum memadai, banyak pihak mengkhawatirkan dalam pelaksanaan Undang-undang ini. Terdapat risiko-risiko yang harus diantisipasi agar tidak terjadi apa yang dikhawatirkan tersebut.

Kendala lainnya yaitu “Gampong belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya, serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Gampong. Besarnya dana yang harus dikelola jangan sampai menjadi bencana khususnya bagi aparatur pemerintah Gampong.

Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan Gampong. Aparatur Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan akuntansi dan atau pembukuan”.

Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan diharapkan dapat lebih mengefektifkan perannya masing-masing dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan Gampong ini.

Sejalan dengan perkembangan dan pembangunan yang sedang dilaksanakan di

Gampong ditambah pula dengan setiap tahunnya bertambah jumlah penduduk terus meningkat, maka peranan gampong semakin penting untuk menunjang pembangunan gampong untuk kesejahteraan masyarakat gampong tersebut karena gampong merupakan sumber yang potensial bagi pembangunan apabila dikelola dengan baik secara administrasi dan dana gampong tepat sasaran.

Pemerintahan gampong dalam melaksanakan tugas yang dibebankan belum berhasil sebagaimana yang diharapkan hal ini dikarenakan perangkat pemerintah gampong dan sistem kerja gampong belum melaksanakan tugas sebagaimana yang diharapkan, juga tidak adanya kerja sama yang baik antara yang satu dan yang lain.

Keadaan yang demikian disebabkan karena waktu yang ditargetkan untuk penyaluran dana bantuan pembangunan gampong tahun 2016 mengalami keterlambatan, disebabkan instruksi atau petunjuk pelaksana pengambilan Alokasi Dana Gampong (ADG) melalui beberapa proses yang harus melalui kantor Camat yang akan di tuju kepada Bupati selanjutnya akan ditindak lanjut oleh BPM-KS dan akan diverifikasi oleh DPPKAD maka Alokasi Dana Gampong baru dapat disalurkan ke tiap gampong.

Gampong harus bisa membangun apa yang menjadi prioritas masyarakat banyak sehingga pertumbuhan ekonomi di gampong dapat meningkat dan masyarakat dapat menikmati pembangunan gampong yang telah di bangun. Dan gampong harus bisa mengelola keuangan dengan baik agar tepat sasaran, dengan adanya Alokasi Dana Gampong ini diharapkan pemerintahan gampong dapat tepat sasaran dalam segi pembangunan maupun penggelolaanya.

Pembangunan gampong menyangkut berbagai aspek kegiatan maupun pembangunan digampong, oleh karena itu tugas dan tanggung jawab aparat pembangunan gampong adalah sangat kompleks, sesuai dengan permasalahan pembangunan yang timbul dan berkembang digampong.

Kegiatan pelaksanaan pembangunan gampong secara teknis operasional dilaksanakan oleh kaur pembangunan gampong, yang bertanggung jawab dalam pembangunan ini oleh keuchik yang diawasi setiap pembangunan dan anggaran oleh tuha peut. Hal ini sangat dirasakan karena wilayah kerja aparat pemerintahan gampong semakin luas sedangkan operasional penunjang tidak ada penambahan, tentunya disini akan menimbulkan kesulitan-kesulitan yang tidak kita harapkan.

Kita memahami bahwa pembangunan dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dan sebagainya. Namun pemahaman yang demikian tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa adanya kritik maupun kontrol terhadapnya karena pada prinsipnya kehadiran pembangunan dapat diasumsikan sebagai satu-satunya cara untuk dapat memecahkan masalah dapat berbalik fakta, seperti adanya kesenjangan sosial-ekonomi, politik dan kebudayaan.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, dibutuhkan keterlibatan aktif dan keseriusan dari pemerintahan setempat baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan maupun pemerintah Gampong. Dalam memainkan perannya dalam pembangunan Gampong.

Meskipun telaahan mengenai program pemberdayaan banyak mengemukakan kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan program

dan ketidak berhasilan kelompok sasaran untuk mencapai tujuan, namun harus diakui juga bahwa ada banyak program pemberdayaan yang berhasil dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan dapat berasal dari kepribadian individu dalam komunitas dan bisa juga berasal dari sistem sosial.

Faktor-faktor penghambat tersebut yang dapat diidentifikasi meliputi 2 (dua) aspek yakni faktor yang bersifat internal atau bersumber dari dalam organisasi sendiri dan faktor eksternal atau bersumber dari luar organisasi.

a. Faktor internal

Identifikasi dari faktor internal yang merupakan faktor penghambat terhadap pengembangan organisasi pemerintahan khususnya di gampong sederhana karena Sumber Daya Manusia kurang terampil seperti halnya penjelasan mengenai aspek sumber daya manusia. Sebagai mana terlihat sumber daya manusia atau aparat yang bertugas pada organisasi kantor tersebut secara kuantitas jumlah pegawai yang ada pada kantor keuchik atau gampong masih sangat kurang jika dibandingkan dengan beban tugas yang ada.

Sebagaimana terlihat tugas ini tidak hanya menangani masalah pengawasan, pembinaan atau kegiatan administrasi saja tetapi segala urusan yang berkaitan dengan pengelolaan gampong, seperti tugas pembangunan gampong, penataan serta pengelolaan keuangan gampong dengan baik dan lain-lain, selain aspek dalam organisasi tersebut dalam menjadi penghambat dalam organisasi pemerintahan gampong sederhana adalah kualitas sumber daya manusia yang sangat menentukan. Kualitas aparat yang menentukan ditugaskan pada badan pengelolaan organisasi tersebut dari segi

kemampuan kerja masih terlihat kurang.

“Rendahnya kualitas aparat pemerintahan gampong dalam kehidupan berorganisasi disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah, karena rata-rata diantara mereka hanyalah tamatan SMA bahkan ada yang tamatan SD, tetapi untungnya kepala gampong atau keuchik memiliki andil yang sangat besar dalam pengembangan potensi yang ada digamponnya”.

Hal ini menjadi penting sebagai alat motivasi supaya petugas dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Ketersediaan dana khususnya dana rutin (ADG) yang dialokasikan bagi setiap gampong sangat besar setiap tahunnya meningkat dengan hasil yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap kaur pembangunan salah satu faktor yang juga menghambat pembangunan dalam memajukan gampong adalah sikap pemerintah gampong yang terkadang lebih memilih orang lain dalam setiap proyek pembangunan seperti halnya dalam pembangunan sarana pendidikan, keagamaan dan kesehatan, padahal seharusnya dikerjakan oleh kaur pembangunan bersama masyarakat.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal adalah factor yang bersumber dari luar masyarakat dan pemerintahan gamponnya. Misalnya kurang partisipasi dari pihak luar dalam pembangunan gampong. Masyarakat belum semuanya paham tentang pengelolaan dana gampung. Ini bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh dinas terkait.

Pemerintah pusat harus bisa memahami apa

yang dibutuhkan oleh gampong karena tidak semua masyarakat yang ada di sebuah gampong dapat memahami apa yang menjadi wacana pemerintahan untuk pembangunan memajukan gampong itu bisa dilakukan oleh keuchik, karena keuchik sendiri saja tidak memahami program yang akan dilakukan. Disinilah dibutuhkan bimbingan-bingan dari pihak terkait.

Hal ini terkadang Keuchik sering berjalan sendiri sementara Tuha Peut hanya sekedar dibentuk saja. Padahal masing-masing tugas pemerintahan gampong ini ada keterkaitan yang erat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong. Kecamatan Leumbah Seulawah adalah kecamatan yang dimana saat konflik Aceh sangat rawan tindak kekerasan dan banyak terjadi pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, masing-masing gampong di kecamatan ini sedang menata kembali kehidupan baik penataan masyarakatnya maupun bidang pemerintahannya pasca konflik Aceh. Upaya peningkatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Gampong disini dilakukan dengan kegiatan memberi pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dan Dinas yang terkait kepada Pemerintah Gampong.

Untuk mengakselerasikan pembangunan Gampong dengan mencermati dan memperhitungkan potensi yang ada pada Pemerintah Gampong dan masalah, maka ditetapkan program utama yang nantinya diharapkan dapat menjadi pengarah utama jalannya roda pemerintahan, pembangunan Gampong serta dapat memberikan peningkatan Sumber Daya Manusia.

Program dimaksud antara lain :

1. Program pembangunan Sumber Daya Manusia.

2. Program penyelenggaraan pemerintah Gampong yang baik dan bersih.

3. Program pembangunan lingkungan hidup.

Kemudian dalam pelaksanaan kebijakan, keuchik harus benar-benar dapat melakukan pembinaan dan mensosialisasikan kepada setiap anggota masyarakat agar nilai-nilai yang terkandung dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan tersebut dapat terealisasi dengan sebaik-baiknya.

Untuk mencapai tingkat pembangunan Gampong yang maksimal yang dalam hal ini pembangunan di Gampong, maka keuchik selaku pemerintah Gampong memerlukan beberapa langkah strategis dalam pelaksanaannya memberdayakan potensi sumber yang ada, melibatkan unsur eksternal yang terkait baik itu Pemerintah Daerah dan Dinas yang terkait.

Langkah-langkah yang diambil oleh keuchik tersebut, mendapatkan dukungan penuh dari berbagai lapisan masyarakat sebagai berikut :

1. Koordinasi, digunakan untuk meningkatkan hubungan kerja antar aparat Gampong dan kelembagaan Tuha Peut agar terjalin sinergitas hubungan yang dinamis dan harmoni yang dapat meningkatkan kinerja aparat gampong.
2. Sosialisasi, digunakan dalam rangka menyebar luaskan kebijakan kebijakan yang ditempuh oleh hukum.
3. Dialog, membuka forum-forum dialog antara pemerintah gampong dan komponen masyarakat untuk menjaring keinginan dan kebutuhan masyarakat.
4. Pengawasan, digunakan agar kinerja pemerintah dan lembaga mitra keuchik dan Tuha Peut masing-masing memberi kontribusi positif

guna pencapaian tujuan pembangunan yang diharapkan.

Sejalan dengan perkembangan dan pembangunan yang sedang dilaksanakan ditambah pula dengan pertambahan penduduk, maka peranan Gampong semakin penting dalam menunjang pembangunan karena gampong merupakan sumber yang potensial bagi pembagunan nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, jelaslah bahwa pemerintahan gampong dalam mengelola dan membangun dan gampong perlu adanya sumber daya manusia yang mempuni serta dapat memberi terobosan bagi pembanguna di gampong sehingga masyarakat digampong merasakan dan terbantu dengan adanya pembanguna tersebut.

1. Peranan pemerintah Gampong dalam pembangunan dan pengelolaan dana gampong belum berhasil dengan baik dalam rangka mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Kemudian dilihat dari segi kemampuan pemerintah gampong dalam pengelolaan dana gampong masih ada kelemahan-kelemahan dalam pengelolaanya.
2. Faktor kendala dalam pembangunan dan pengelolaan dana gampong adalah disebabkan oleh faktor internal yaitu aparatur pemerintah gampong yang ada di gampong masih sangat minim sumber daya manusianya dibandingkan dengan tugas beban kerja yang ada, faktor eksternal adalah yang disebabkan oleh pihak luar yang kurang partisipasi dalam pembangunan gampong.

3. Upaya yang dilakukan pemerintah gampong dalam pembangunan dan pengelolaan dana gampong yaitu dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan dan kursus kepada perangkat gampong yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dan Dinas yang terkait.

Saran

1. Pemerintahan gampong dapat berkerja sama dengan baik antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.
2. Kepada gampong-gampong yang belum memiliki kantor supaya mengupayakan untuk membangun kantor.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar harus lebih banyak lagi memberi penyuluhan dan bimbingan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah Gampong.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Suggono. (2006). *Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bayu Surianingrat. (2006). *Pemerintahan Desa dan Administrasi*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru.
- Bayu Surianingrat. (1985). *Pemerintahan Administrasi Daerah dan Desa*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru.
- C.S.T Kansil. (2008). *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru.
- Bryant and White. (1982). *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: LIBERTY.
- Colleta dan Kayam.(1987). *Pengembangan Wilayah Pedesaan*. Jakarta: BinaAksara.

- Hadjon, M. Philipus. (1994). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Prees.
- J.Wajong. (2007). *Fungsi Administrasi Negara*, Jakarta: Penerbit Jembatan.
- Jiml y Asshiddiqie. (2007). *Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu.
- Landis H. Paul. (2000). *Emansipasi dan Demokrasi mulai dari Desa*. Jakarta: LAPERA, Pustaka Utama.
- Ndraha Taliziduhu. (1987). *Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma.
- Mubiyarto. (1984). *Pembangunan Pedesaan dan Masalah Kepemimpinan*. Yogyakarta: LIBERTY.
- McIver and Gillin J. L (1991). *Perencanaan Sosial dan duniak ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.
- M.Abas. (1999). *Manajemen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Dana Pinjaman Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999*.
- Mubyarto. (1999). *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Pamudji. S. (1992). *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Bina. Aksara.
- Poerwadarminta, W, J, S. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Saldi Isra. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sumber Sapari. (1977). *Tata Pemerintahan dan administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

▪ *How to cite this paper :*

Megawati, C., & Ardiyansyah, A. (2018). Peran Pemerintah Gampong Dalam Membangun dan Mengelola Dana Gampong Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Humaniora*, 2(1), 49–60.